

**STRATEGI PENCEGAHAN MONEY POLITIC
MELALUI KAMPUNG ANTI POLITIK UANG DAN HOAKS
(Studi Kasus di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat
Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

Ikang Puta Anggara¹⁾, Nur Rois²⁾, Nissa Wahida Kusuma³⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja
ikangputra.91@gmail.com¹⁾, nurrois@unbara.ac.id²⁾, nissawahida@gmail.com³⁾,

ABSTRACT :

Money politics is realized that it has become massive and has become a serious problem in the process of holding general elections. To realize a more qualified and responsible election, various efforts and strategies were carried out, one of which was by forming an Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks in Air Gading Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency. The research method used is a qualitative method. The data in this study were collected through observation, interviews, and documentation, which involved 11 (eleven) informants. The strategies carried out through the Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks in Air Gading Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency, among others, first, providing political education to community leaders, religious leaders, and youth leaders about the prevention, impact, and sanctions on money politics practices. by Bawaslu of Ogan Komering Ulu Regency. Second, to encourage participatory supervision of the people of Air Gading Village, Baturaja Barat District, Ogan Komering Ulu Regency.

Keywords: *Strategy, Prevention, Money Politics, Government.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi terselenggara dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi dapat tercermin dari terselenggaranya pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) menjadi salah satu instrumen penting dan parameter utama dalam melihat tingkat demokrasi suatu negara (Suprianto, La Ode. 2019:1).

Salah satu tantangan yang seringkali terjadi dalam pemilihan umum adalah maraknya praktek politik uang atau *money politic*. Praktek *money politic* menjelang pemilihan umum terjadi hampir di seluruh tingkatan pemilihan umum. Kompetisi dengan tujuan mendapatkan suara terbanyak untuk memperoleh kekuasaan mengakibatkan adanya tindakan jual beli dalam proses pemilihan umum. Tingginya angka persaingan untuk mencari suara sebanyak-banyaknya dalam proses pemilihan umum menjadikan uang sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat. Seorang pemilih seolah memosisikan dirinya sebagai penjual yang akan menawarkan hak pilihnya kepada calon yang mampu membelinya dengan harga tertinggi. Sehingga pada akhirnya, *money politic* akan menjadikan pemilihan umum sebagai kompetisi yang tidak setara dan tidak adil.

Money politic sendiri merupakan sebuah

bentuk pelanggaran (Anriani, Stepi. 2018: 143). Money politic merupakan fenomena politik yang berkaitan dengan penggunaan uang atau barang yang menyalahi ketentuan dalam pelaksanaan pemilihan umum (Kurniawan dan Hermawan. 2019:32). Money politic dapat pula diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menjanjikan imbalan tertentu. Money politic juga diartikan sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik, karena pemilih diharapkan lebih memilih kandidat tertentu dengan pemberian uang atau barang, dibandingkan dengan melihat indikator lain seperti, kepribadian, kreadibilitas dan pengalaman kandidat calon dalam berpolitik.

Larangan tentang adanya praktek *money politic* dalam pemilihan umum tertuang dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yaitu dalam Pasal 278, 280, 284, 515, dan 523. Isu *money politic* saat pemilu marak terjadi di Indonesia sejak tahun 2014. Pelanggaran terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilihan legislatif tahun 2014 didominasi oleh praktik *money politic*. Hampir 52 persen pelanggaran *money politic* disorot media massa dengan 1.716 ekspos pemberitaan. Kasus politik uang terbanyak terdapat di Sulawesi Tengah dengan jumlah 10 kasus, Bengkulu dengan jumlah



8 kasus, Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 7 kasus, Gorontalo dengan jumlah 6 kasus, Jawa Tengah dengan jumlah 5 kasus, Sulawesi Selatan dengan jumlah 5 kasus, Sulawesi Utara dengan jumlah 4 kasus, Jawa Timur dengan jumlah 4 kasus, Sulawesi Utara dengan jumlah 3 kasus, Maluku dengan jumlah 3 kasus dan Bali dengan jumlah 2 kasus.¹

Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) Penegakan hukum Mabes Polri telah menangani 31 kasus dugaan money politic jelang pemilihan umum tahun 2019. Ada banyak cara yang dilakukan para pemberi uang kepada masyarakat. Beberapa diantaranya dilakukan dari rumah ke rumah atau door to door, ada pula yang diberikan dalam bentuk sembako, sarana dan dalam bentuk kegiatan lainnya.²

Telah banyak didiskusikan bahwa *money politic* berdampak negatif terhadap kualitas pemilihan umum itu sendiri, sebab kedaulatan dalam pengambilan keputusan yang seharusnya sesuai dengan penilaian dalam kriteria tertentu akan berubah karena ada imbalan (Syafriana, 2019:44). Menyadari bahwa *money politic* selalu menjadi masalah dan isu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membentuk Kampung Anti Politik Uang, yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pengawasan publik terhadap proses pemilu. Kampung Anti Politik Uang bertujuan untuk menjadi garda terdepan dan contoh bagi masyarakat luas untuk menolak *money politic*.

Kelurahan Air Gading merupakan salah satu daerah yang ditunjuk menjadi Kampung Anti Politik Uang di Kabupaten Ogan Komering Ulu, sekaligus menjadi yang pertama di Provinsi Sumatera Selatan. Pemilihan Kelurahan Air Gading sebagai Kampung Anti Politik Uang dengan alasan karena dilihat dari segi kehidupan masyarakatnya yang majemuk dan letak geografis Kelurahan yang memiliki banyak pintu masuk.³

¹ Zal dalam Detik News. "Money Politics, Pelanggaran Paling Banyak di Pileg 2014", 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>

² CNN Indonesia, 2019, "Polisi Proses 31 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019", <https://m.cnnindonesia.com/nasional/200190404170302-12-383470/polisi-proses-31-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019>,

³ BAWASLU OKU, 2020, "BAWASLU OKU Launching Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks", <https://oku.bawaslu.go.id/news/bawaslu-oku-launching-kampung-anti-politik-uang-dan-hoaks.html>,

Sebagai Kampung Anti Politik Uang pertama di Provinsi Sumatera Selatan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu, tentunya perlu ada strategi gerakan anti money politic agar tujuan dibentuknya kampung anti politik uang dapat tercapai dan dapat dijadikan contoh bagi daerah-daerah lainnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana strategi dalam mencegah money politic melalui Kampung Anti Politik Uang Dan Hoax di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Money Politics

Menurut Herbert E Alexander money politic atau yang sering disebut dengan politik uang merupakan proses pertukaran suatu keputusan atau kebijakan politik dengan uang demi kepentingan partai/kelompok/pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat (Kurniawan, 2017:53).

Sedangkan menurut Aspinall dan Sukmajati (2015:39), politik uang menggambarkan praktik yang lebih merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai maupun barang dari kandidat di saat pemilu. Hal tersebut ia artikan dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik uang ke dalam konteks yang lebih sempit.

Menurut Ahmad Khoirul Umam (2006:24), *money politic* memiliki beberapa bentuk, yaitu:

1. Berbentuk Uang (*Cash Money*)

Dalam kehidupan bermasyarakat, uang seringkali terbukti menjadi senjata yang strategis dan paling ampuh untuk mendapatkan kekuasaan, sehingga menjadikan uang dan kekuasaan merupakan hal yang sulit dipisahkan. Uang menjadi faktor penting dalam meningkatkan personal seseorang, sekaligus mengendalikan strategi untuk kepentingan politik dan kekuasaan. Seseorang akan secara leluasa mempengaruhi bahkan memaksa kepentingan pribadi maupun kelompok kepada pihak yang memberikan sarana prasarana termasuk uang.

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Strategi ini dijadikan bahan untuk menarik simpati masyarakat dengan menyediakan berbagai kebutuhan fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat seperti semen, batu, pasir, besi dan sebagainya. Adapun fasilitas

[launching-kampung-anti-politik-uang-dan-hoaks.html](https://oku.bawaslu.go.id/news/bawaslu-oku-launching-kampung-anti-politik-uang-dan-hoaks.html),



umum yang dijadikan sasaran para kandidat biasanya adalah pembangunan Masjid, Mushallah, Madrasah, jalan/gang, dan sebagainya.

Konsep Pencegahan

Menurut Dennis Chapman, terdapat dua cara untuk mencegah terjadinya tindak pidana, yakni:

1. Mencari faktor pendorong terjadinya tindak pidana, dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan, *pertama*, melalui sistem abolisionistik yakni menghilangkan faktor-faktor yang menjadi pendorong terjadinya kejahatan. *Kedua*, melalui sistem moralistik yakni pencegahan melalui siraman rohani keagamaan.
2. Mengoptimalkan penegakan hukum.

Pendapat senada dikemukakan oleh Walter C. Reckless, bahwa ada lima hal yang dibutuhkan guna mencegah terjadinya kejahatan, yaitu:

1. Sistem dan organisasi kepolisian yang baik,
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif,
3. Hukum yang berwibawa,
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkoordinir,
5. Partisipasi masyarakat dalam usaha penanggulangan kejahatan. (Hariman Satria, 2019:10).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang akan diteliti (Herdiansyah, 2010:34). Pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan sebelas orang informan yang dipilih secara sengaja karena dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan (*purposive sampling*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian mengenai strategi mencegah *money politic* melalui Kampung Anti Politik Uang dan Hoax ini, menggunakan teori pencegahan tindak pidana menurut Dennis Chapman yakni *pertama*, menghilangkan potensi terjadinya tindak pidana; *kedua*, pencegahan melalui siraman rohani keagamaan; dan *ketiga*, pengoptimalan

penegakkan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Kampung Anti Politik Uang

Kampung Anti Politik Uang adalah sebuah wilayah yang berkomitmen untuk menjadi kawasan wilayah yang siap untuk menolak dan melawan segala praktek *money politic* dalam penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh tingkatan, dengan mengorganisasikan sumber daya yang ada dan dilandasi oleh pemahaman bahwa *money politic* dapat merusak demokrasi.

Menurut Bambang Eka Cahya selaku Ketua Bawaslu RI periode 2008-2012, gerakan Desa Anti Politik Uang ini memiliki tujuan :

- a. Mengembalikan sikap kritis masyarakat terhadap relasi sosial yang tidak seimbang dan hierarkhis.
- b. Memperkuat kemandirian masyarakat dan menumbuhkan daya tawar (*bargaining position*) masyarakat di hadapan penguasa;
- c. Mengembalikan kekuasaan menjadi urusan publik dimana kekuasaan harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel;
- d. Mengembalikan kehidupan politik sebagai hubungan sosial yang didasarkan saling percaya (*trust*) bukan manipulasi transaksional;
- e. Menumbuhkan tradisi diskusi, dialog dan debat dalam merumuskan kebijakan publik;
- f. Menghapus budaya koruptif dan budaya suap dalam masyarakat.
- g. Mendidik penguasa untuk responsif dan tanggap terhadap persoalan masyarakat.⁴

Terbentuknya Kelurahan Air Gading sebagai Desa Anti Politik Uang dan Hoax

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ogan Komering Ulu meresmikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax di Kelurahan Air Gading, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Kampung Anti Politik Uang dan Hoax Kabupaten Ogan Komering Ulu diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2020 oleh Ketua Bawaslu Kabupaten OKU di area Kolam Pemancingan Arga Indah Kelurahan Air Gading. *Launching* tersebut dihadiri oleh Mochammad Afifudin,

⁴ Bagus Sarwono, "Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019", <https://arbaswedan.id/gerakan-sosial-desa-anti-politik-uang-dalam-pemilu-2019>



selaku anggota Bawaslu Republik Indonesia.

Diresmikannya Kampung Anti Politik Uang dan Hoax Kabupaten Ogan Komering Ulu bertujuan untuk menciptakan Pilkada serentak yang lancar, aman dan damai juga menjadi contoh dan motivasi untuk dapat menciptakan suasana yang aman jelang Pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Pembentukan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax Kabupaten Ogan Komering Ulu didasari oleh adanya komitmen untuk menolak *money politic* oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. Inisiasi tersebut direspon baik oleh Pemerintah Kelurahan Air Gading. Namun, Kampung Anti Politik Uang dan Hoax Kabupaten Ogan Komering Ulu belum memiliki kelompok atau struktur kepengurusan sebagai pengelola kegiatan-kegiatan menolak *money politic* di lingkungan Kelurahan Air Gading dan masih hanya bergantung pada kegiatan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu saja.

PEMBAHASAN

1. Menghilangkan Potensi Tindak Pidana *Money politic*

Terdapat 3 (tiga) faktor pendorong utama yang membuat masyarakat terlibat dalam *money politic*. Ketiga faktor pendorong tersebut yaitu faktor kemiskinan; faktor rendahnya pendidikan politik; dan faktor budaya politik di masyarakat itu sendiri. Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak melakukan strategi khusus dalam bidang ekonomi atau secara langsung terlibat dalam program pemberantasan kemiskinan karena memang secara legal formal bukan menjadi bagian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bawaslu itu sendiri. Pada kasus semacam ini, Bawaslu hanya dapat memberikan rekomendasi dan atau laporan untuk dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Faktor kedua terkait rendahnya pendidikan politik masyarakat menjadi prioritas utama Bawaslu Kabupaten Ogan Komering. Pendidikan politik berupa sosialisasi mengenai *money politic*, dampak *money politic* dan sanksinya oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu telah dilakukan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda Kelurahan Air Gading. Adanya pemberian tanggung jawab kepada orang-orang terpilih agar dapat memberikan pendidikan politik yang telah Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu sampaikan kepada masyarakat Kelurahan Air Gading lainnya dapat membangun integritas masyarakat dalam menolak *money politic*.

Hal lain yang menjadi tujuan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan

dibentuknya Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks adalah terbentuknya pengawasan partisipatif masyarakat. Mendorong masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif merupakan upaya dalam transformasi budaya politik masyarakat dari yang terbiasa dengan tindakan *money politic* menjadi terbiasa dengan mengidentifikasi dan mencegah potensi *money politic*. Upaya ini tentunya sangat baik dan sangat penting digalakkan agar budaya politik ketergantungan serta menjadikan uang sebagai alat tukar suara dalam pemilihan umum berangsur-angsur dapat dihilangkan.

2. Pencegahan Tindak Pidana *Money Politic* Secara Moralistik

Selain dengan memberikan pendidikan politik dan transformasi budaya politik, langkah pencegahan tindak pidana *money politic* juga dapat dilakukan secara moralistik yaitu melalui siraman rohani keagamaan. Langkah ini dilakukan Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan menggandeng tokoh agama dalam memberikan pendidikan *money politic* kepada masyarakat Kelurahan Air Gading secara luas. Namun pendidikan politik melalui tokoh agama tersebut belum dilakukan secara maksimal mengingat belum adanya konsistensi atau kegiatan terorganisir antara sesama tokoh agama dalam memberikan pendidikan politik terkait *money politic* kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara terhadap informan penelitian diketahui bahwa telah ada himbauan terhadap jamaah majelis ta'lim di Masjid Ar-Ruhama Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menjauhi *money politic* tetapi belum dilakukan secara rutin. Sedangkan di Gereja ST Petrus dan Paulus Kelurahan Air Gading sebagai fasilitas ibadah bagi warga Nasrani, belum ada himbauan yang diberikan oleh Pastur selaku pemuka agama agar para jemaatnya tidak terlibat *money politic*.

3. Kepastian Hukum

Kepastian dan ketegasan hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam mencegah *money politic*. Tegasnya penegakan hukum akan membuat masyarakat enggan dan takut untuk mendekati *money politic*. Demikian sebaliknya, penegakan hukum yang tidak tegas, akan membuat masyarakat tidak segan terlibat *money politic*.

Kepastian hukum terkait sanksi *money politic* terhadap masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan



Umum Pasal 523 ayat (1-3), sebagai berikut:

- (1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 523 ayat (1-3) masih longgar dalam menindak kasus *money politic*. Hal tersebut dikarenakan terdapat pembagian fase tahapan pemilu dimana pada masa kampanye dan masa tenang hanya pelaksana, peserta dan tim kampanye yang dihukum sebagai pemberi uang atau materi lainnya atas imbalan suara masyarakat. Ketentuan ini bisa saja disiasati dengan kerjasama sekelompok masyarakat yang secara diam-diam menyebarkan politik uang kepada masyarakat lainnya. Barulah pada saat atau moment pemungutan suara (hari-H), praktik *money politic* dapat dijerat kepada “setiap orang” sebagaimana tersurat dalam peraturan dimaksud.

Selain itu, hukuman bagi setiap orang yang melakukan *money politic* pada hari pemungutan suara juga mendapatkan hukuman lebih ringan dibandingkan pada masa kampanye dan masa tenang padahal *money politic* pada hari

pemungutan suaralah yang paling sering terjadi dan populer dengan istilah “*serangan fajar*”. Hal ini jamak diketahui dan sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadi praktik pembagian sejumlah uang atau materi lainnya kepada masyarakat yang akan bersiap-siap menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh tim pemenangan masing-masing calon dalam perhelatan dan ajang pemilu maupun pemilukada.

Sementara itu, dalam melakukan pengawasan tahapan dan non tahapan pemilihan umum, Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu memiliki tiga strategi kerja, yaitu cegah, awasi dan tindak. Partisipasi masyarakat merupakan aspek paling penting dan menjadi pilar penyokong pencapaian tujuan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax itu sendiri. Pengawasan partisipatif akan terlaksana jika masyarakat saling mengawasi dan menolak *money politic* secara sukarela. Namun, diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mencegah *money politic* di Kampung Anti Politik Uang dan Hoax dikategorikan masih sangat pasif. Hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan-kegiatan atau program-program yang diprakarsai masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax. Kelompok pemuda Kelurahan Air Gading juga tidak melakukan gerakan atau terobosan dalam mencegah *money politic*. Ketua RT dan masyarakat Kelurahan Air Gading lainnya juga tidak membuat dan melakukan kegiatan-kegiatan khusus untuk mencegah *money politic* di tempat tinggal mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi yang dilakukan melalui Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu antara lain, *pertama*, pemberian pendidikan politik kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda tentang pencegahan, dampak, dan sanksi terhadap praktik *money politic* oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Kedua*, mendorong pengawasan partisipatif masyarakat Kelurahan Air Gading. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax lebih substansial dengan menetapkan pedoman khusus yang menjadi bahan rujukan supaya masyarakat mengerti secara jelas hal apa saja yang boleh dan



tidak boleh dilakukan.

2. Melibatkan akademisi dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan program atau kebijakan dalam mencegah *money politic*.
3. Pembenahan sistem dan struktur organisasi kepengurusan Kampung Anti Politik Uang dan Hoax Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Uang di Indonesia. Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS, Vol 5, Nomor 1.

Satria, Hariman. 2019. *Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*, Vol 5, Nomor 1.

Sjafrina, Almas Ghaliya Putri. 2019. *Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. Jurnal Anti Korupsi INTEGRITAS*, Vol 5, Nomor 1.

Suprianto, La Ode. 2019. *Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Uang pada PILKADA Serentak (Studi di Desa Ronta Kecamatan Bonegunu Kabupaten Buton Utara). Neo Societal*, Vol 2, Nomor 1.

Website:

BAWASLU OKU. 2020. *BAWASLU OKU Launching Kampung Anti Politik Uang dan Hoaks.*

<https://oku.bawaslu.go.id/news/bawaslu-oku-launching-kampung-anti-politik-uang-dan-hoaks.html>

CNN Indonesia. 2019. *Polisi Proses 31 Kasus Politik Uang Jelang Pemilu 2019.*

<https://m.cnnindonesia.com/nasional/200190404170302-12-383470/polisi-proses-31-kasus-politik-uang-jelang-pemilu-2019>

Sarwono, Bagus. 2019. *Gerakan Sosial Desa Anti Politik Uang dalam Pemilu 2019.*

<https://arbaswedan.id/gerakan-sosial-desa-anti-politik-uang-dalam-pemilu-2019/>

Zal. 2014. *Money Politics, Pelanggaran Paling Banyak di Pileg 2014.*

<https://news.detik.com/berita/d-2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>

DAFTAR PUSTAKA

Anriani, Stepi. 2018. *Intelejen dan Pilkada*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Aspinall, Edward dan Mada Sukmajati. 2015. *Politik Uang di Indonesi: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Menelitian untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Umam, Ahmad Khoirul. 2006. *Kiai dan Budaya Korupsi di Indonesia*. Semarang: Rasail.

Kurniawan, Erwin Dwi. 2017. *Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Money Politik dalam Pemilihan Legislatif*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kurniawan, Robi Cahyadi dan Dedy Hermawan. 2019. *Strategi Sosial Pencegah Politik*

